



**PENETAPAN**

Nomor 8/Pdt.G.S/2020/PN Mkd

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Hakim Pengadilan Negeri Mungkid telah membaca gugatan pada perkara gugatan sederhana Nomor 8/Pdt.G.S/2020/PN Mkd antara:

USP SWAMITRA KSU KOTAMA, berkedudukan dan berkantor di Jalan Blabak Magelang Km 12, Blambangan Ruko Stasiun Blabak Mungkid, dalam hal ini diwakili oleh Arie Triyuda Saputro Asri Kurniati, keseluruhannya dalam hal ini memilih domisili hukum di USP SWAMITRA KSU KOTAMA yang berkedudukan di Jalan Blabak, Magelang, Km 12, Blambangan Ruko Stasiun Blabak Mungkid, selanjutnya disebut PENGUGAT;

**LAWAN**

FAHRUDIN, Tempat / tanggal lahir Semarang, 12 Juli 1978, Jenis kelamin laki-laki, Tempat tinggal Dusun Semaren, RT.01, RW. 04, Desa Sawangan, Kecamatan Sawangan, Pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 8/Pdt.G.S/2020/PN Mkd tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari gugatan Penggugat Nomor 8/Pdt.G.S/2020/PN Mkd secara seksama dari posita Penggugat yang pada pokoknya adalah bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat didasari dengan Surat Perjanjian Kredit Nomor 21.2008/PK/SWA.BLK/II/2018 tanggal 19 Februari 2018 dimana Tergugat didalilkan oleh Penggugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit dari Penggugat sebesar pokok Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ;

Bahwa pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap bulan sebesar 33.70 persen eff per tahun selama jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal realisasi kredit ;

Bahwa untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 0951



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Teguh Ali Achmad yang terletak di Desa Sawangan, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang ;

Bahwa Asli Bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 0951 atas nama Teguh Ali Achmad terletak di Desa Sawangan, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang disimpan oleh penggugat sampai dengan pinjaman lunas ;

Bahwa bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan, maka Pengugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang berhutang (tergugat) dan/atau pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah dan/atau rumah/bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya yang Berhutang (Tergugat), pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya ;

Bahwa tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Perjanjian Kredit Nomor: 21.2008/PK/SWABLK/II/2018 tanggal 19 Februari 2018 ;

Bahwa Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sampai dengan hari ini sehingga pinjaman menunggak sebesar Rp. 44.977.507,- ( empat puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus tujuh rupiah ) dengan rincian sebagai berikut

- Tunggakan Pokok sebesar Rp. 32.164.901,-
- Tunggakan bunga sebesar Rp. 12.022.656,-
- Denda Rp. 3.486.390,-

Dan menjadi kategori Kredit Bermasalah.

Bahwa akibat pinjaman Tergugat menjadi kredit bermasalah, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga MTT pada Bank Bukopin yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. selain itu, Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan lagi kepada calon Debitur lain ;

Bahwa atas kredit bermasalah Tergugat tersebut, Pengugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke alamat domisili Tergugat maupun dengan memberikan Surat Peringatan kepada Tergugat.

Bahwa seharusnya Tergugat membayar angsuran setiap bulan selama 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal realisasi kredit sampai dengan tanggal 19 Februari 2021, namun ternyata Tergugat tidak membayar angsuran secara rutin

Halaman 2 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.G.S./2020/PN Mkd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan yang diperjanjikan, dan sampai dengan saat ini pinjaman Tergugat belum lunas. Bahwa Tertunggak menunggak sejak tanggal 27 April 2018.

Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat tersebut mengakibatkan Pengugat harus membuku biaya cadangan akiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membukukan biaya atas tunggakan Pinjaman Tergugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan materi gugatan sederhana yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana dalam perkara a quo untuk menilai mengenai sederhana atau tidaknya pembuktian dalam perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa untuk menilai mengenai sederhana atau tidaknya pembuktian dalam perkara ini, maka Hakim akan mempertimbangkan materi gugatan Penggugat dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menentukan Hakim menilai sederhana atau tidaknya pembuktian, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat dapat dikategorikan sebagai gugatan sederhana ataukah tidak;

Menimbang, bahwa sebagaimana diutarakan didalam posita-posita Penggugat tersebut diatas, menurut Hakim bahwa antara Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum perjanjian hutang piutang dengan jaminan / agunan berupa tanah dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik atas tanah bukan atas nama Tergugat Fahrudin sendiri tetapi atas nama orang lain yaitu

Halaman 3 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.G.S./2020/PN Mkd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teguh Ali Ahmad dan dalam lampiran bukti surat yang akan diajukan Penggugat tidak ada satu pun bukti surat yang menerangkan mengenai persetujuan dari Teguh Ali Ahmad untuk menjadikan sertifikat tersebut sebagai jaminan hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang bahwa oleh karena jaminan / agunan hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat ternyata berupa Sertifikat hak milik atas tanah bukan atas nama Tergugat Fahrudin tetapi atas nama orang lain yaitu Teguh Ali Ahmad, maka Hakim berpendapat bahwa perkara ini memiliki potensi konflik sengketa hak atas tanah dengan pihak ketiga yaitu Teguh Ali Ahmad atau ahli warisnya, sehingga pembuktian dalam perkara ini menjadi tidak sederhana lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf (b) PERMA Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana berbunyi : "Tidak termasuk dalam gugatan sederhana adalah sengketa hak atas tanah" ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan posita Penggugat tersebut dikaitkan dengan Pasal 3 ayat (2) huruf (b) Perma Nomor 2 Tahun 2015 diatas, Hakim berpendapat bahwa meskipun dalam perkara *aquo*, yang menjadi dasar gugatan adalah Tuntutan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat dengan nilai kerugian yang dialami Penggugat dibawah Rp.500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah), namun demikian dalam perkara *aquo* yang dijadikan agunan / jaminan adalah sertifikat hak milik atas tanah yang tertulis bukan atas nama Tergugat tetapi atas nama orang lain (Teguh Ali Ahmad), sehingga gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah menyangkut mengenai sebidang tanah yang didalamnya dapat mengandung kekhawatiran potensi sengketa hak atas tanah atau memiliki potensi kepentingan hukum dengan pihak lain sebab tanah yang dijaminakan tertulis atas nama milik orang lain ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat untuk diajukan melalui Gugatan Sederhana sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Halaman 4 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.G.S./2020/PN Mkd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan hukum diatas, dengan tujuan untuk menghindari putusan yang sia-sia atau *non executable* (tidak dapat dieksekusi), maka Hakim berpendapat gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* tidak termasuk dalam kategori Gugatan Sederhana sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana tersebut, maka Hakim perlu mengeluarkan penetapan untuk menyatakan bahwa gugatan *in casu* bukan merupakan gugatan sederhana;

Mengingat, ketentuan Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

### MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Mungkid untuk mencoret perkara Nomor 8/Pdt.G.S/2020/PN Mkd dari register perkara;
3. Memerintahkan pengembalian sisa biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Ditetapkan di Mungkid  
Pada tanggal 13 Februari 2020

Panitera Pengganti

Hakim

H. Nasrodin, SH.

I Made Sudiarta, SH.MH.

Halaman 5 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.G.S./2020/PN Mkd